

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA DI KOTA SEMARANG

2018

PERDA NOMOR 7, LEMBARAN DAERAH 2018/NOMOR 7

PERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA DI KOTA SEMARANG

- ABSTRAK:
- Dalam rangka mengoptimalkan potensi sumber pendapatan daerah di Kota Semarang, khususnya yang berkaitan dengan penggunaan/pemanfaatan kekayaan daerah. Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menetapkan jenis dan melakukan pemungutan retribusi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan menerbitkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kota Semarang. Akan tetapi seiring berkembangnya jenis jasa usaha di Kota Semarang, maka perlu ditambahkan jenis retribusi jasa usaha yang perlu diatur dalam Peraturan Daerah. Dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis retribusi daerah dapat ditambah sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang, penambahan jenis retribusi tersebut memberikan peluang kepada daerah untuk menambah sumber pendapatan daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan kepada Masyarakat dan kemandirian daerah.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini, antara lain: Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945; UU Nomor 16 Tahun 1950; UU Nomor 8 Tahun 1981; UU Nomor 12 Tahun 1992; UU Nomor 8 Tahun 1999; UU Nomor 41 Tahun 1999; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 7 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 31 Tahun 2004; UU Nomor 38 Tahun 2004; UU Nomor 20 Tahun 2008; UU Nomor 10 Tahun 2009; UU Nomor 18 Tahun 2009; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 16 Tahun 1976; PP Nomor 27 Tahun 1983; PP Nomor 41 Tahun 1993; PP Nomor 44 Tahun 1993; PP 66 Tahun 2001; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 69 Tahun 2010; PP Nomor 32 Tahun 2011; PP Nomor 27 Tahun 2014; Perpres Nomor 87 Tahun 2014.

- Dalam Peraturan Daerah ini mengatur mengenai jenis retribusi jasa usaha, struktur dan besar tarif retribusi yang dikenakan yang belum diatur dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kota Semarang.

Catatan:

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2018.
- Penjelasan: 7 Halaman.